



PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI
KERAKYATAN MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN (PER)
KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1, huruf k, huruf l dan huruf m Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 yang memuat pengertian jasa bunga, rekening pokok dan rekening pendapatan asli daerah, belum memiliki rumusan yang jelas sehingga perlu diubah dan ditambah;
- b. bahwa memperhatikan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) tentang mekanisme pengembalian pinjaman, tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan peminjam yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah kabupaten sekadau dengan PT Bank Kal Bar sehingga perlu diubah dan ditambah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PER) Kabupaten Sekadau 2009 perlu dirubah;

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Kepada PT. Bank Kalbar (Lembaran Daerah tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kabupaten Sekadau. (Berita Daerah Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI KREDIT PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN (PER) KABUPATEN SEKADAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PER) Kabupaten Sekadau diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 huruf k,l,m diubah dan ditambah huruf n sehingga Pasal 1 huruf k,l,m dan huruf n berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- k. Jasa Bunga adalah jasa dari hasil penempatan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau pada Bank Kalbar dalam rekening giro sesuai dengan ketentuan suku bunga Giro Bank yang berlaku.
 - l. Tingkat Suku Bunga adalah suku bunga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) yang harus dibayar oleh peminjam (Debitur).
 - m. Rekening Giro Penempatan atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau pada Bank Pelaksanaan yang ditunjuk menyalurkan dan menampung pengembalian dana kredit PER dari Peminjam (Debitur).
 - n. Rekening Debitur adalah Rekening atas Nama Debitur yang ada di Bank Pelaksana (Bank Kal Bar).
2. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 10 ayat (3), ayat (4) ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) Pengembalian pokok pinjaman dan bunga oleh Debitur melalui Rekening Debitur yang ada di Bank Kal Bar.
- (4) Pembayaran Jasa atau bunga yang dikenakan pada Debitur setinggi-tingginya 6% (enam persen) pertahun dengan ketentuan bahwa bunga tersebut dikembalikan kedalam rekening Bank pelaksana sebagai pembayar jasa pembinaan.
- (5) Pendapatan Jasa Giro dari dana yang ditempatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sekadau, berdasarkan suku bunga dari jasa giro yang berlaku pada Bank setiap Bulan dipindahkan kerekening Giro Kas Daerah (Kasda)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sekadau ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 15 April 2010

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 30 April 2010
Sekretaris Daerah Kab. Sekadau



Drs. AWANG ASNAWI
NIP. 19510606 197511 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 91